



Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Nomor : 108/KMA/SK/VI/2016

Tanggal : 17 Juni 2016

Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 1 Tahun 2016

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 8/ Pdt.GS/2019/PN.Mjn.

Pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 dalam persidangan Pengadilan Negeri Majene yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah datang menghadap :

INDRA BAYU WIRA PERMANA, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk di Majene, bertempat tinggal di Majene, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor : B. 453-XIII/KC/ADK/02/2019 tanggal 20 April 2019 kepada :

1. **MUHDAR** Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Majene.
2. **ARIFUDDIN A** Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pasar Sentral.
3. **ASMIRAWATI** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Pasar Sentral.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG Majene



sebagai PENGUGAT, beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 17 Majene, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B. 453-XIII/KC/ADK/02/2019 tanggal 20 April 2019 Pemberian kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Majene, Disebut sebagai untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

DAN

1. YAHYA IDUL, lahir di Ujung Lero tanggal 8 November 1974, Laki-laki, bertempat tinggal di Lingkungan rangas Timur, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Pekerjaan Wiraswasta selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. NURMA, lahir di Rangas tanggal 25 Juni 1982, Perempuan, bertempat tinggal di Lingkungan rangas Timur, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Dalam rangka mengakhiri perkara perdata gugatan sederhana, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Akta Perdamaian No. 8/Pdt.GS/2019/PN Mjn
Hal. 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak para Tergugat sanggup membayar uang sejumlah Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) sebagai uang pembayaran tunggakan kredit kepada Pihak Penggugat.

Pasal 2

Bahwa Pihak para Tergugat akan membayar tunggakan kreditnya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Pihak Penggugat pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 di depan persidangan pada hari itu juga dan sisa tunggakan kredit sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) dari Para Tergugat ke pihak Penggugat akan dibayar dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak bulan April 2019.

Pasal 3

Bahwa Sistem pembayaran yang disepakati oleh pihak pertama kepada pihak Tergugat kepada Pihak Penggugat :

- ☐ Tahap 1 (pertama) adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
Pada tanggal 25 bulan April tahun 2019.
- ☐ Tahap 2 (kedua) adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
Pada tanggal 25 bulan Mei tahun 2019.
- ☐ Tahap 3 (ketiga) adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
Pada tanggal 25 bulan Juni tahun 2019.
- ☐ Tahap 4 (keempat) Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
Pada tanggal 25 bulan Juli tahun 2019.
- ☐ Tahap 5 (kelima) adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
Pada tanggal 25 bulan Agustus tahun 2019.
- ☐ Tahap 6 (keenam) adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Akta Perdamaian No. 8/Pdt.GS/2019/PN Mjn
Hal. 3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 25 bulan September tahun 2019.

- Tahap 7 (ketujuh) adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan Oktober tahun 2019.

- Tahap 8 (kedelapan) adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan November tahun 2019.

- Tahap 9 (sembilan) Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan Desember tahun 2019.

- Tahap 10 (sepuluh) adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan Januari tahun 2020.

- Tahap 11 (sebelas) adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan Februari tahun 2020.

- Tahap 12 (dua belas) adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan Maret tahun 2020.

- Tahap 13 (tiga belas) adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan April tahun 2020.

- Tahap 14 (empat belas) adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan Mei tahun 2020.

- Tahap 15 (lima belas) adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan Juni tahun 2020.

- Tahap 16 (enam belas) adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan Juli tahun 2020.

- Tahap 17 (tujuh belas) adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan Agustus tahun 2020.

Akta Perdamaian No. 8/Pdt.GS/2019/PN Mjn
Hal. 4 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap 18 (delapan belas) adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan September tahun 2020.

- Tahap 19 (sembilan belas) adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan Oktober tahun 2020.

- Tahap 20 (dua puluh) adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan November tahun 2020.

- Tahap 21 (dua puluh satu) adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan Desember tahun 2020.

- Tahap 22 (dua puluh dua) adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan Januari tahun 2021.

- Tahap 23 (dua puluh tiga) adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan Februari tahun 2021.

- Tahap 24 (dua puluh empat) adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan Maret tahun 2021.

- Tahap 25 (dua puluh lima) adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan April tahun 2021.

Akta Perdamaian No. 8/Pdt.GS/2019/PN Mjn
Hal. 5 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap 26 (dua puluh enam) adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan Mei tahun 2021.

- Tahap 27 (dua puluh tujuh) adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan Juni tahun 2021.

- Tahap 25 (dua puluh delapan) adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan Juli tahun 2021.

- Tahap 29 (dua puluh sembilan) adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan Agustus tahun 2021.

- Tahap 30 (tiga puluh) adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan September tahun 2021.

- Tahap 31 (tiga puluh satu) adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan Oktober tahun 2021.

- Tahap 32 (tiga puluh dua) adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan November tahun 2021.

- Tahap 33 (tiga puluh tiga) adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan Desember tahun 2021.

Akta Perdamaian No. 8/Pdt.GS/2019/PN Mjn
Hal. 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap 34 (tiga puluh empat) adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan Januari tahun 2022.

- Tahap 35 (tiga puluh lima) adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan Februari tahun 2022

- Tahap 36 (tiga puluh enam) adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan Maret tahun 2022.

- Tahap 37 (tiga puluh tujuh) adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan April tahun 2022.

- Tahap 38 (tiga puluh delapan) adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan Mei tahun 2022.

- Tahap 38 (tiga puluh delapan) adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan Juni tahun 2022.

- Tahap 39 (tiga puluh sembilan) adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan Juli tahun 2022.

- Tahap 40 (empat puluh) adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan Agustus tahun 2022.

Akta Perdamaian No. 8/Pdt.GS/2019/PN Mjn
Hal. 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap 41 (empat puluh satu) adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan September tahun 2022.

- Tahap 42 (empat puluh dua) adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan Oktober tahun 2022.

- Tahap 43 (empat puluh tiga) adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan November tahun 2022.

- Tahap 44 (empat puluh empat) adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan Desember tahun 2022.

- Tahap 45 (empat puluh lima) adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan Januari tahun 2023.

- Tahap 46 (empat puluh enam) adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan Februari tahun 2023.

- Tahap 47 (empat puluh tujuh) adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan Maret tahun 2023.

- Tahap 48 (empat puluh delapan) adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan April tahun 2023.

Akta Perdamaian No. 8/Pdt.GS/2019/PN Mjn
Hal. 8 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tahap 49 (empat puluh sembilan) adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan Mei tahun 2023.

- Tahap 50 (lima puluh) adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan Juni tahun 2023.

- Tahap 51 (lima puluh satu) adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan Juli tahun 2023.

- Tahap 52 (lima puluh dua) adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan Agustus tahun 2023.

- Tahap 53 (lima puluh tiga) adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan September tahun 2023.

- Tahap 54 (lima puluh empat) adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan Oktober tahun 2023.

- Tahap 54 (lima puluh empat) adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan November tahun 2023.

- Tahap 55 (lima puluh lima) adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan Desember tahun 2023.

Akta Perdamaian No. 8/Pdt.GS/2019/PN Mjn
Hal. 9 dari 12



□ Tahap 56 (lima puluh enam) adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan Januari tahun 2024.

□ Tahap 57 (lima puluh tujuh) adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan Februari tahun 2024.

□ Tahap 58 (lima puluh delapan) adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan Maret tahun 2024.

□ Tahap 59 (lima puluh sembilan) adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan April tahun 2024.

□ Tahap 60 (enam puluh) adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 25 bulan Mei tahun 2024.

Pasal 4

Sistem pembayaran yang disepakati oleh Pihak Tergugat kepada Pihak Penggugat bisa dilakukan secara bertahap atau sekaligus sampai dengan batas waktu yang diperjanjikan sampai dengan tanggal 25 Mei 2024.

Pasal 5

Pembayaran dapat dilakukan di Bank BRI dan atau melalui kuasanya demikian pula terhadap penerimaan pembayaran dengan membuat Berita Acara serah terima yang sah.

Akta Perdamaian No. 8/Pdt.GS/2019/PN Mjn
Hal. 10 dari 12



Pasal 6

Apabila Pihak para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana Pasal 2 dalam perjanjian ini maka Pihak Penggugat berhak mengajukan Permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri Majene terhadap agunan Pihak para Tergugat dengan bukti SKP No.1756/15.1/IV/2016 alamat Lingkungan Rangas Timur Kabupaten Majene atas nama YAHYA IDUL yang dijaminan Pihak para Tergugat kepada Pihak Penggugat.

Pasal 7

Bahwa para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian.

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pihak Penggugat sebesar Rp.304.000,- (tiga ratus empat ribu rupiah).

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Majene menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.GS/2019/PN Mjn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Akta Perdamaian No. 8/Pdt.GS/2019/PN Mjn
Hal. 11 dari 12



mengingat Pasal 130 HIR / Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

- ☐ Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan para Tergugat untuk menaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- ☐ Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.304.000,- (tiga ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari **SELASA** tanggal **12 Maret 2019** oleh kami **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** yang ditunjuk berdasarkan Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 8/Pdt.GS/2019/PN.Mjn dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tunggal dibantu oleh **HASNAH HASAN** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

HASNAH HASAN

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

Perincian Biaya :

<input type="checkbox"/> Pendaftaran	Rp. 30.000,-
<input type="checkbox"/> ATK	Rp.100.000,-
<input type="checkbox"/> Panggilan	Rp.163.000,-
<input type="checkbox"/> Redaksi	Rp. 5.000,-
<input type="checkbox"/> Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.304.000,- (tiga ratus empat ribu rupiah).

Akta Perdamaian No. 8/Pdt.GS/2019/PN Mjn
Hal. 12 dari 12